

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan bagi setiap warga Negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu Negara. Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat)¹. Perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negarayang terwujud dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pemberian jaminan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap suatu produk, pemerintah telah mengatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU SPK No. 20 Tahun 2014) bertujuan melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional dengan berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi, dan keterbukaan, efektif, dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan tertelusur. Undang-undang tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian memuat materi pokok yang meliputi kelembagaan, standarisasi, penilaian kesesuaian, kerja sama, peran, serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sistem informasi Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

¹Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Alinea ke-empat

Dalam hal pengawasan barang dan jasa pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 tentang Standarisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Per Mendag RI No. 14 Tahun 2017). Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 6 bahwa SNI jasa bidang perdangan yang telah ditetapkan oleh BSN dapat diberkalukan secara wajib dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri².

Persyaratan untuk memperoleh Standar Nasional Indonesia pada suatu produk barang harus dilengkapi dengan:

1. Informasi pemohon yaitu nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan sertifikasi
2. Informasi produk terdiri dari nama dagang/merek, spesifikasi produk, ukuran, klasifikasi dan penggunaan (tipe A untuk penggunaan umum, tipe B untuk penggunaan filtrasi bakteri dan tipe C untuk penggunaan filtrasi partikel) dari produk yang diajukan untuk disertifikasi
3. Informasi proses produksi dalam hal ini berkaitan dengan nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik³.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warga Negeranya adalah dengan cara memberikan perlindungan terhadap warga Negara atas barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi dan digunakan. Sehingga terciptanya rasa aman bagi warga Negara untuk memenuhi kebutuhan hidup

²Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa

³*Ibid*

sehari-hari. Setiap warga Negara yang menggunakan atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa dapat disebut sebagai konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolitis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Demikian pula, untuk memudahkan bagi produsen dan konsumen mengetahui hak dan kewajibannya, maka dengan mengemukakan berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan refleksi dari prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, diharapkan dapat membantu baik produsen maupun konsumen dalam usaha menegakkan hak-hak konsumen.

Kata konsumen dalam bahasa Inggris yaitu *consumer*, dan dalam bahasa Belanda adalah *consument*. Pengertian konsumen secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Pengertian konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UU

Perlindungan Konsumen), yang tertuang dalam Pasal 1 angka (2), yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan⁴.

Perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen memiliki tujuan terpenuhinya hak-hak konsumen, yang salah satunya adalah hak memperoleh mutu barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Dengan adanya perlindungan konsumen yang bertujuan untuk menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang lebih bersaing secara mutu dan standar mendorong pelaku usaha/produsen untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumennya. Tetapi perbedaan perkembangan produksi barang dan/atau jasa tiap produsen terhadap barang dan/atau jasa yang sama menghasilkan kualitas barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat pun menjadi berbeda-beda. Konsumen sebagai penikmat barang dan/atau jasa hanya dijadikan objek bisnis oleh pelaku usaha atau produsen untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya melalui cara-cara yang merugikan konsumen. Maka dari itu pemerintah harus bergerak cepat dalam memberlakukan standarisasi terhadap kualitas mutu barang dan/atau jasa yang beredar dalam masyarakat sehingga terciptanya perlindungan terhadap konsumen.

Menurut Nurmanjito, larangan-larangan terhadap pelaku usaha adalah mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan

⁴Muthia Sakti, *Et.Al.*, *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal*, Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 63.

produk layak edar, yang menyangkut asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, iklan, dan lain sebagainya⁵. Larangan-larangan tersebut ada demi tercapainya perlindungan konsumen.

Berbagai jenis barang yang tidak memenuhi standar nasional yang beredar di masyarakat saat ini, dengan sulitnya menentukan produk atau barang yang dibeli konsumen. Bagi setiap Sebagian konsumen memerlukan perlindungan yang dapat membantu proses perlindungan konsumen dalam menentukan barang yang dikonsumsi memenuhi atau tidak memenuhi standar nasional. Saat sekarang ini perlu perlindungan akan hak-hak konsumen, dengan menciptakan perdagangan yang jujur dan sesuai aturan bertanggung jawab dimana hal tersebut merupakan salah satu tujuan penting dalam pembinaan, pengaturan serta pengawasan suatu produk. Pengawasan yang ketat harus dilakukan terhadap produk barang dan/atau jasa yang akan diedarkan dipasaran. Sebelum suatu produk barang dan/atau jasa diedarkan harus memiliki izin edar terlebih dahulu dalam rangka perlindungan terhadap konsumen.

Barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar nasional tersebut berkemungkinan mengandung hal yang berbahaya bahkan juga bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Hal ini memiliki efek sangat besar pada kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang penting bagi manusia, karena kesehatan adalah sebuah pangkal dari kehidupan.

UU Perlindungan Konsumen dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian pelaku usaha untuk melindungi usahanya. Selain itu juga bisa mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari

⁵Rita Herlina, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Hukum Perdata*, Jakarta:Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, hlm. 30.

akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. Untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen dan menumbuhkan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha (produsen) mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, juga dapat meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan bentuk nyata keinginan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang diterapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di Indonesia.

Alat Perlindungan Diri (APD) merupakan salah satu jenis produk yang diproduksi oleh pelaku usaha/produsen yang terdapat standarisasi dalam proses produksinya. APD adalah alat yang digunakan untuk melindungi seluruh tubuh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan. Salah satu produk dari APD sendiri merupakan masker yang merupakan alat perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya.

Secara umum masker dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu masker medis dan masker non-medis. Masker medis adalah masker yang biasa digunakan oleh tenaga medis karena terdiri dari setidaknya 3 lapisan filter yang dirancang untuk dapat menyaring bakteri maupun virus yang keluar ataupun masuk kedalam saluran pernapasan dan dapat menutup rapat pada wajah. Masker medis sendiri dapat meliputi masker bedah, masker N95, masker KN95, dan masker KF94. Sedangkan masker non-medis sendiri adalah masker yang terbuat dari kain atau bahan lainnya yang terdiri dari satu atau beberapa lapisan kain guna menyaring bakteri maupun virus, namun umumnya tidak dirancang untuk menutup rapat wajah dan tidak teruji secara klinis keefektifannya.

Badan Standarisasi Nasional (BSN) menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil-Masker dari kain. Penetapan SNI ini berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 407/KEP/BSN/9/2020. Peraturan ini menetapkan persyaratan mutu masker yang terbuat dari kain tenun dan/atau kain rajut dari berbagai jenis serat, minimal terdiri dari dua lapis kain dan dapat dicuci beberapa kali (*washable*). Namun demikian, dalam ruang lingkup SNI ini terdapat pengecualian yaitu standar ini tidak berlaku untuk masker kain non-woven (nirtenun) dan masker untuk bayi. Selain itu, standar ini tidak dimaksudkan untuk mengatasi semua masalah yang terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan keselamatan lingkungan dalam penggunaannya.

Peredaran alat perlindungan diri bagi masyarakat seperti masker kain masih banyak yang belum memenuhi SNI. Untuk masker dapat dilihat bahwa masih ada penjualan masker kain di warung-warung di pinggir jalan yang tidak memiliki SNI. Masker kain tersebut ada yang diperoleh dari agen yang

menawarkan kepada warung-warung dan ada yang dibeli via *online* oleh pedagang. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masker tersebut dapat diperjual belikan dengan bebas tanpa adanya pengawasan dari instansi terkait. Dalam *packingnya* masker hanya diberi kemasan plastik secara menyeluruh, bukan per satuan masker. Adanya masker yang tipis dan seolah-olah mudah rusak saat digunakan. Terdapat bermacam aneka ragam warna masker apakah itu telah lulus uji kelayakan produksi atau belum.

Penjualan dan penggunaan masker ini jika tidak diawasi pelaksanaannya dengan baik maka berdampak buruk/negatif terhadap masyarakat sebagai penggunaannya. Oleh sebab itu perlu adanya penerapan dan pengawasan terhadap masker kain berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis berniat melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Masker Kain (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap masker kain?
2. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap masker kain?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap masker kain.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap masker kain.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Keilmuan

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, memperdalam, dan mempertajam pola pikir penulis, serta melatih kemampuan penulis secara ilmiah.

- b. Peneliti Selanjutnya

Supaya peneliti selanjutnya dapat membahas lebih luas tentang penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak hanya terhadap alat perlindungan diri akan tetapi terhadap produk-produk lainnya.

- c. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan dosen dalam memperkaya perkembangan ilmu perdata khususnya yang dalam hal kajian yang ditulis oleh penulis yakni mengenai penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap alat perlindungan diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat

Supaya masyarakat dapat membedakan produk alat perlindungan diri yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan

manfaatnya yang lebih baik dibandingkan dengan alat perlindungan diri yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

b. Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pengawasan terhadap produk alat perlindungan diri mana yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebaliknya serta untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

c. Penegak Hukum

Bagi penegak hukum diharapkan dapat dijadikan masukan dalam penindakan pelanggaran terhadap produk alat perlindungan diri mana yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta menentukan kebijakan lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten⁶. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya⁷. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan melihat kenyataan hukum yang ada dilapangan. Penulis

⁶Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 42.

⁷*Ibid*, hlm. 6.

menggunakan pendekatan yuridis empiris guna mengetahui bagaimana penerapan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang terhadap standar nasional Indonesia (SNI) masker kain. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah peneliti rumuskan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan adalah bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena peneliti diharapkan mampu mengungkapkan keadaan dan kondisi dari suatu peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya didalam masyarakat⁸.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulis memperoleh data yang terdiri dari

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti⁹. Data primer dalam penelitian ini adalah responden yang berasal dari pihak Badan Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian¹⁰.

⁸Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁹ *Ibid*, hlm. 106

¹⁰ Zainuddin Ali, *loc.cit*, hlm. 106

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan aturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi hukum. Dalam penelitian ini sesuai isu permasalahan yang diangkat bahwa peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang diangkat adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang

berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kasus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan bahan dan data yang peneliti ambil dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- d) Bahan-bahan yang didapatkan peneliti dari internet.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan oleh peneliti di Badan Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan peraturan perundang-undangan, aturan hukum, dan regulasi hukum terkait isu yang diangkat oleh penulis.
- b. Merangkum dan menganalisis pendapat-pendapat para sarjana yang memberikan doktrin-doktrin terkait isu penelitian yang terdapat dalam buku, jurnal, dan website. Turun langsung ke Pustaka untuk meneliti dan merampung pengumpulan data terkait.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian telah diperoleh. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Setelah itu data yang diperiksa dan diteliti, disusun dan ditempatkan pada tiap-tiap pokok pembahasan secara sistematis.

b. Analisis Data

Analisa data yang akan penulis gunakan dalam penulisan dan penelitian ini adalah analisa secara kualitatif. Analisa data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata yang digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.¹¹



¹¹Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosida Karya, Bandung, hlm. 37.